



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003
SAMPANG (69213)

Website : <http://disdiksampang.com> <http://disdiksampang.siap-dinas.com>
e-mail : disdiksampang@yahoo.co.id

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 421.1/2095/434.101/2015

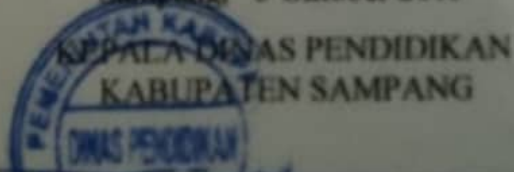
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan rekomendasi dari instansi terkait dengan ini memberikan PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA kepada :

1. Nama Sekolah : TK AZ-ZUHROH
2. Alamat Sekolah : Dsn. Gunung Anyar Ds. Ketapang Laok
3. Kecamatan : Ketapang
4. Nomor Statistik Sekolah : 004.0527.10.013
5. Nama Yayasan : Yayasan Darut Tauhid
6. Alamat Yayasan : Dsn. Gunung Anyar Ds. Ketapang Laok
7. Tahun Berdiri : 2004

8. KETERANGAN :

- a. Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai tanggal 5 Oktober 2015 s.d 5 Oktober 2018
- b. Ijin perpanjangan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Sampang, 5 Oktober 2015



Drs. H. JERRY PURNOMO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 195909 1899303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jaka Agung Suprpto No 77 Telp. (0323) 321500-323003
SAMPANG 69213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMPANG

Nomor : 420 / 743 / 434.102 / 2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TK " AZ - ZUHROH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMPANG

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Darut Tauhid Nomor : 03 / YDT / VII / 2004 tanggal 05 Mei 2004.
- Memimbang : a. Bahwa Yayasan Darut Tauhid dan Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/O/1993, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1994.
b. Nomor : 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 / U / 1995.
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2000, tentang sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991, Nomor : 1/1991, perihal Penunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK).
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
Pertama : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Darut Tauhid
Alamat : Dsn.Gumunganyar Ketapang Sampang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
Nama : TK " Az - Zuhroh "
Alamat : Dsn.Gumunganyar Ketapang Sampang
N S S : 004052710013
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada dictum (1) akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dibuat rangkap (3) tiga.

DITETAPKAN DI SAMPANG
PADA TANGGAL : 04 Agustus 2004
↳ Kepala Dinas P dan K Kab. Sampang

Dr. H. MOH. SHAHID, MM
Pembina TK 1
NIP. 510 036 087

1. Asli untuk Yayasan.
2. Lembar 2 untuk Yth.
3. Arsip.